



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAHIR BOY ALIAS BAPA OPIN BIN ALM. RAHU;**
Tempat lahir : Tumbang Hakau;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 12 Juli 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antar Desa Tumbang Hakau – Pilang Munduk Rt. 05, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ROBBY FIRLY ALIAS FIRLY BIN MUHAMMAD TAHIR BOY;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 September 1983;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan Tiung I No. 26 Rt/Rw 1/21, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang : Jalan Antar Desa Tumbang Hakau – Pilang Munduk Rt. 05 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temangung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps, tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps, tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Bapa Opin Bin Rahu (Alm) dan Terdakwa II Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Bapa Opin Bin Rahu (Alm.) dan Terdakwa II Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir Boy berupa tindak pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan denda sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1.2. 1 (satu) bungkus klip ukuran sedang yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram (isi+bungkus);
 - 1.3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923;
 - 1.4. 1 (satu) buah Nokia model TA-1192 nomor seri : 357701105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576;
 - 1.5. 1 (satu) buah Nokia model TA-1192 nomor seri : 353123110837062 warna biru nomor handphone : 0821-4958-9864;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1.6. 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi : KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi;

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi : KH 1642 BQ, nomor rangka : MHKS6GJ6JKJ080939 beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD TAHIR BOY Als BAPA OPIN Bin RAHU (Alm) bersama Terdakwa II ROBBY FIRLY Als FIRLY Bin MUHAMAD TAHIR BOY , pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Palangkaraya Kuala Kurun RT 04 Desa Bawan Kec. Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) plastik paket sabu dengan berat bersih 46,32 (Empat Puluh Enam koma Tiga Puluh Dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Acara Adat Tiwah di daerah Karetan saat sdr. UAN (DPO) menemui Terdakwa I dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu seberat setengah ons dan kemudian sdr. UAN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa I dengan disaksikan anaknya yaitu Terdakwa II. Setelah

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa II menelpon sdr. DULAH (DPO) dengan mengatakan "DIMANA ADAKAH" dan dijawab "ADA, YANG BERAPA" kemudian Terdakwa II menjawab "SETENGAH ONS" Kemudian sdr DULAH (DPO) menjawab "IYA TUNGGU NANTI DI HUBUNGI KEMBALI" dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB sdr. DULAH (DPO) menghubungi kembali dan berkata "AMBIL DI PINGGIR JALAN KALI BATA" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menuju ke tempat yang disepakati tersebut untuk bertemu sdr. DULAH untuk bertransaksi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya sdr. DULAH menunjukan sabu tersebut diletakan di jalan Lingkar Luar di belakang terminal palangkaraya dibawah pohon kayu dibungkus menggunakan plastik kantong warna hitam, kemudian setelah sampai ketempat tersebut Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB para terdakwa mengendarai Mobil Daihatsu Siga warna Hitam No.pol KH 1642 BQ menuju Tumbang Hakau Kec. Kurun Kab. Gunung Mas dan ditengah perjalanan Terdakwa II sempat meletakan narkotika jenis Sabu tersebut kedalam perumahan Lampu Send / Reting bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, dan pada pukul 09.00 WIB sesampainya di Desa Kuala Kurun RT 04 Ds. Bawan Kec. Banama Tingang saksi Windi Martiadi dan saksi HENDRI yang merupakan anggota kepolisian polsek banama tingang beserta sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menghentikan mobil yang dikendarai para terdakwa tersebut untuk melakukan penggeledahan, dan setelah itu petugas kepolisian menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam di dalam perumahan Lampu Send / Reting bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres pulang pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 ;-(Lima Juta Rupiah) dengan rincian per gramnya mendapatkan keuntungan Rp. 100.000;- (seratus Ribu Rupiah) bila Narkotika Jenis Sabu tersebut telah diserahkan kepada sdr. UAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti sabu sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 265/1482.00/2021

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 46,32 (Empat Puluh Enam koma Tiga Puluh Dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 428/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal *melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD TAHIR BOY Als BAPA OPIN Bin RAHU (Alm) bersama Terdakwa II ROBBY FIRLY Als FIRLY Bin MUHAMAD TAHIR BOY , pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Palangkaraya Kuala Kurun RT 04 Desa Bawan Kec. Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) plastik paket sabu dengan berat bersih 46,32 (Empat Puluh Enam koma Tiga Puluh Dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Acara Adat Tiwah di daerah Karetan saat sdr. UAN (DPO) menemui Terdakwa I dengan maksud untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu seberat setengah Ons dan kemudian sdr. UAN (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dengan disaksikan anaknya yaitu Terdakwa II. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa II menelpon sdr. DULAH (DPO) dengan mengatakan "DIMANA ADAKAH" dan dijawab "ADA, YANG BERAPA" kemudian Terdakwa II menjawab "SETENGAH ONS" Kemudian sdr DULAH (DPO) menjawab "IYA TUNGGU NANTI DI HUBUNGI KEMBALI" dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIB sdr. DULAH (DPO) menghubungi kembali dan berkata "AMBIL DI PINGGIR JALAN KALI BATA" kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat yang disepakati tersebut untuk bertemu sdr. DULAH untuk bertransaksi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya sdr. DULAH menunjukan sabu tersebut diletakan di jalan Lingkar Luar di belakang terminal palangkaraya dibawah pohon kayu dibungkus menggunakan plastik kantong warna hitam, kemudian setelah sampai ketempat tersebut Terdakwa II turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB para terdakwa mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna Hitam No.pol KH 1642 BQ menuju Tumbang Hakau Kec. Kurun Kab. Gunung Mas dan ditengah perjalanan Terdakwa II sempat meletakan narkotika jenis Sabu tersebut kedalam perumahan Lampu Send / Reting bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, dan pada pukul 09.00 WIB sesampainya di Desa Kuala Kurun RT 04 Ds. Bawan Kec. Banama Tingang saksi Windi Martiadi dan saksi HENDRI yang merupakan anggota kepolisian polsek banama tingang beserta sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menghentikan mobil yang dikendarai para terdakwa tersebut untuk melakukan pengeledahan, dan setelah itu petugas kepolisian menemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam di dalam perumahan Lampu Send/Reting bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres pulang pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti sabu sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 265/1482.00/2021 tanggal 04 Otkober 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 46,32 (Empat Puluh Enam koma Tiga Puluh Dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 428/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc., Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -
- Bahwa dalam hal *melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Windi Martiadi Bin Salampak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Tahir Boy Alias Bapa Opin dan Terdakwa Robby Firly Alias Firly karena diduga membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 08.50 WIB, Saksi beserta anggota lainnya dari Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdapat satu buah mobil Daihatsu Sigra warna hitam membawa narkotika jenis sabu, yang mana tidak lama kemudian mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan terlihat, kemudia anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba melakukan pemberhentian mobil yang diduga membawa narkotika jenis sabu kemudian saksi beserta rekan melaksanakan penggeledahan dan kami

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang diletakkan di dalam tempat lampu sein mobil kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalan Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Rt. 04, Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus kembali dengan plastik sedang warna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah di Palangka Raya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa rencana dan tujuan Para Terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Uan, oleh karena Sdr. Uan adalah orang yang menitip minta untuk dibeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah yang ada di Palangka Raya dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, dari Para Terdakwa juga telah diamankan 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi : KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi, 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro I Mei 1 : 865932045995923, 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 357701105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor seri :

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353123110837062 warna Biru No.Handphone : 0821-4858-9864, 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ, 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ milik Terdakwa Muhamad Tahir Boy Als Bapa Opin dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923 milik Terdakwa Robby Firly Alias Firly;

- Bahwa Para Terdakwa mengerti perbuatan membawa narkoba jenis sabu dilarang oleh undang-undang sehingga tidak boleh dimiliki, dikonsumsi, dan diperjualbelikan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tohir yang didapat dari melanjutkan kredit Sdr. Jhon Effendi dan mobil tersebut status kreditnya masih belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pada saat itu membawa narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendri Bin Samsudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Tahir Boy Alias Bapa Opin dan Terdakwa Robby Firly Alias Firly karena membawa narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 08.50 WIB, Saksi beserta anggota lainnya dari Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdapat satu buah mobil Daihatsu Siga warna hitam membawa narkoba jenis sabu, yang mana tidak lama kemudian mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan terlihat, kemudian anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba melakukan pemberhentian mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi beserta rekan melaksanakan pengeledahan dan kami mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang diletakkan di dalam tempat lampu sein mobil kemudian petugas mengambankan Para Terdakwa beserta barang buktinya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalan Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Rt. 04, Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus kembali dengan plastik sedang warna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah di Palangka Raya dengan harga Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rencana dan tujuan Para Terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Uan, karena Sdr. Uan adalah orang yang menitip minta untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah yang ada di Palangka Raya dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, dari Para Terdakwa juga telah diamankan 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi : KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi, 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro Imei 1 : 865932045995923, 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 357701105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor seri : 353123110837062 warna Biru No.Handphone : 0821-4858-9864, 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ, 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ milik Terdakwa Muhammad Tahir Boy Als Bapa Opin dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923 milik Terdakwa Robby Firly Alias Firly;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti perbuatan membawa narkoba jenis sabu dilarang oleh undang-undang sehingga tidak boleh dimiliki, dikonsumsi, dan diperjualbelikan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tohir yang didapat dari melanjutkan kredit Sdr. Jhon Effendi dan mobil tersebut status kreditnya masih belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pada saat itu membawa narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti sabu sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 265/1482.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 428/LHP/ X/PNBP/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan air seni (urine) secara laboratoris atas nama Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir Boy tertanggal 4 Oktober 2021 dengan nomor surat 440/3743/RSUD-PP/NAR/X-2021 menyatakan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Bapa Opin Bin Rahu

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Rt. 04, Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, dengan ciri-ciri yakni berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus kembali dengan plastik berukuran sedang berwarna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga;

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan beratnya 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II Robby Firly Alias Firly yang merupakan pesanan dari Sdr. Uan yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Dulah yang berada di Palangka Raya dan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II hanya bertindak sebagai kurir;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah STNK Mobil merek Daihatsu Sagra warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ a.n. Jhon Effendi, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor Seri :357701105101499 warna hitam No. Handphone : 0821-1175-7576, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor seri : 353123110837062 warna Biru No. Handphone : 0821-4858-9864, 1 (satu) buah Kunci Mobil merek Daihatsu Sagra warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ, 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Sagra warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ;
- Bahwa yang meletakkan barang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam tempat lampu sein mobil bagain belakang sebelah kanan adalah anak saya yaitu Terdakwa Robby Firly Als Firly Bin Muhamad Tahir Boy dan Terdakwa Robby Firly Als Firly Bin Muhamad Tahir Boy meletakkan ke dalam tempat lampu sein mobil bagain belakang sebelah kanan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dulah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 16.00 WIB dari Sdr. Dulah, Terdakwa mendapatkan dan bertransaksi di Jalan Lingkar Luar di belakang terminal Palangkaraya dan membeli dari Sdr. Dulah sebanyak setengah ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robby Firly Als Firly Bin Muhamad Tahir Boy rencananya akan memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan akan dibayarkan setelah menyerahkannya kepada Saudara Uan;

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Robby Firly Alias Firly Bin Muhamad Tahir Boy memesan barang dengan cara menelepon terlebih dahulu sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, kemudian Terdakwa Robby Firly Als Firly Bin Muhamad Tahir Boy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabu yang dimaksud ada kemudian Terdakwa menjawab Iya. Kemudian sekitar Pukul 12.00 WIB kami berangkat menuju Palangkaraya untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dulah. Setelah sampai di Palangkaraya Pukul 14.30 WIB Terdakwa masih menunggu di Rumah Terdakwa di Palangkaraya, sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Dulah dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Dulah, kemudian Sdr. Dulah meminta Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jalan Lingkar Luar di belakang Terminal Palangkaraya dengan ciri-ciri barang tersebut diletakan di bawah pohon kayu dibungkus dengan menggunakan plastik/kresek kantong warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama anak Terdakwa yaitu Terdakwa Robby Firly Als Firly Bin Muhamad Tahir Boy mengambil Barang berupa Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, setelah sampai di tempat yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Sdr. Dulah kemudian anak Terdakwa turun mengambil 1 (satu) bungkus barang narkoba jenis sabu yang di sembunyikan di bawah pohon yang ditutupi kayu kering, pada saat anak Terdakwa mengambil barang Terdakwa berada di dalam Mobil sambil menyeting ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakawa pernah melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali dan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk investasi dibandar judi dadu gurak pada saat acara tiwah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang kefarmasian;

Terdakwa II Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Trans Palangka Raya- Kuala Kurun Rt. 04 Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersihnya 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram, dengan ciri – cirinya yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang di bungkus kembali dengan plastik sedang warna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga.;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan beratnya 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm yang merupakan pesanan dari Saudara Uan yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Saudara Dulah yang berada di Palangkaraya dan Terdakwa bersama Terdakwa II hanya bertindak sebagai kurir;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ a.n. Jhon Effendi, 1 (satu) buah Hand Phone Merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor Seri :357701105101499 warna hitam No.Handphone : 0821-1175-

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7576, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor seri : 353123110837062 warna Biru No.Handphone : 0821-4858-9864, 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ, 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ;

- Bahwa yang meletakkan barang berisi diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang sebelah kanan adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa meletakkan kedalam tempat lampu sein mobil bagian belakang sebelah kanan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dulah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 16.00 WIB, dari Saudara Dulah Terdakwa mendapatkan/bertransaksi di Jalan Lingkar Luar di belakang terminal Palangkaraya dan membeli dari Saudara Dulah sebanyak setengah ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm rencananya akan memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan akan dibayarkan setelah menyerahkannya kepada Saudara Uan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan barang dengan cara menelepon terlebih dahulu pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm bahwa barang narkoba jenis sabu yang dimaksud ada kemudian Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm Jawab Iya. kemudian sekitar Pukul 12.00 WIB kami berangkat menuju Palangkaraya untuk mengambil Barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dulah. Setelah sampai di Palangkaraya Pukul 14.30 WIB Terdakwa masih menunggu di Rumah Terdakwa di Palangkaraya, sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm bertemu dengan Saudara Dulah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Dulah, kemudian Saudara Dulah meminta Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jalan Lingkar Luar di belakang Terminal Palangkaraya dengan ciri-ciri barang tersebut diletakan di bawah pohon kayu dibungkus dengan menggunakan plastik/keresek kantong warna hitam, setelah itu Terdakwa Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm bersama Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu ciri-ciri yang sudah disebutkan, setelah sampai di tempat yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Saudara Dulah kemudian anak Terdakwa turun mengambil 1 (satu) bungkus barang Narkoba Jenis Sabu yang di sembunyikan di bawah pohon yang ditutupi kayu kering, pada saat Terdakwa mengambil barang Terdakwa Muhammad Tahir Boy berada di dalam mobil sambil menyetir;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakawa pada tanggal 25 September 2021 pernah melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (Satu) kali dan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk investasi dibandar judi dadu gurak pada saat acara tiwah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik hitam;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 47,89 (empat puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di pengadilan;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro Imei 1 : 865932045995923;

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 3577001105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 353123110837062 warna biru nomor handphone 0821-4858-9864;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 10681532 mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ, nomor rangka : MHKS6GJ6JKJ080939, nomor mesin : 3NRH481915, beserta 1 buah kunci kontak mobil;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu dari Saudara Uan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II Robby Firly Alias Firly memesan barang dengan menghubungi terlebih dahulu Sdr. Dulah pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, kemudian Terdakwa II Robby Firly Alias Firly menyampaikan kepada Terdakwa I Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Alm. Rahu bahwa barang narkoba jenis sabu yang dimaksud ada, kemudian Terdakwa I Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Alm. Rahu menjawab 'Iya'. Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Palangka Raya untuk mengambil barang pesanan berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah. Setelah sampai di Palangka Raya Pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa masih menunggu di Rumah Para Terdakwa di Palangkaraya, selanjutnya sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa I Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm bertemu dengan Sdr. Dulah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Dulah, kemudian Saudara Dulah meminta Terdakwal Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Alm. Rahu mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jalan Lingkar Luar di belakang Terminal Palangka Raya dengan ciri-ciri barang tersebut diletakan di bawah pohon kayu dibungkus dengan menggunakan plastik/kresek kantong warna hitam, setelah itu Terdakwa I Muhammad Tahir Boy als Bapa Opin Bin Rahu Alm bersama

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu ciri-ciri yang sudah disebutkan, setelah sampai di tempat yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Saudara Dulah kemudian Terdakwa II Robby Firly Alias Firly turun mengambil 1 (satu) bungkus barang narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah pohon yang ditutupi kayu kering, pada saat Terdakwa II Robby Firly Alias Firly mengambil barang Terdakwa I Muhammad Tahir Boy berada di dalam mobil sambil menyetir;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekitar jam 16.00 WIB, dari Saudara Dulah yang diletakkan di Jalan Lingkar Luar di belakang terminal Palangkaraya dan membeli dari Saudara Dulah sebanyak setengah ons dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Uan akan memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dan akan dibayarkan setelah menyerahkannya kepada Saudara Uan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 08.50 WIB, Anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdapat satu buah mobil Daihatsu Sigras warna hitam membawa narkoba jenis sabu, yang mana tidak lama kemudian mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan terlihat, kemudian anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba melakukan pemberhentian mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi beserta rekan melaksanakan penggeledahan dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang diletakkan di dalam tempat lampu sein mobil kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan kepada Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalan Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Rt. 04, Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Sigras yang dikendarai Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus kembali dengan plastik sedang warna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah di Palangka Raya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rencana dan tujuan Para Terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Uan, karena Sdr. Uan adalah orang yang menitip minta untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah yang ada di Palangka Raya dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, dari Para Terdakwa juga telah diamankan 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi : KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi, 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro Imei 1 : 865932045995923, 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 357701105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576, 1 (satu) buah Nokia Model TA-1192 Nomor seri : 353123110837062 warna Biru No.Handphone : 0821-4858-9864, 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ, 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna hitam No.Pol : KH 1642 BQ milik Terdakwa Muhamad Tahir Boy Als Bapa Opin dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Redmi 8 Pro IMEI 1 : 865932045995923 milik Terdakwa Robby Firly Alias Firly;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti perbuatan membawa narkoba jenis sabu dilarang oleh undang-undang sehingga tidak boleh dimiliki, dikonsumsi, dan diperjualbelikan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Tohir yang didapat dari melanjutkan kredit Sdr. Jhon Effendi dan mobil tersebut status kreditnya masih belum lunas;

- Banwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang kefarmasian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 265/1482.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 428/LHP/ X/PNBP/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan air seni (urine) secara laboratoris atas nama Terdakwa II Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir Boy tertanggal 4 Oktober 2021 dengan nomor surat 440/3743/RSUD-PP/NAR/X-2021 menyatakan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin dan Metamfetamin, sedangkan Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Babe Bin Alm. Rahu Nonreaktif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama **Muhammad Tahir Boy Alias Babe Bin Alm. Rahu dan Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir**, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, akan tetapi jika didasarkan pada maksud Pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum menurut Majelis Hakim 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, 'Menjual' menurut Majelis Hakim merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas suatu barang yang diperdagangkan, sedangkan 'Menjadi perantara jual beli' merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 08.50 WIB, Anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa terdapat satu buah mobil Daihatsu Siga warna hitam membawa narkoba jenis sabu, yang mana tidak lama kemudian mobil dengan ciri-ciri yang disampaikan terlihat, kemudian anggota Polsek Banama Tingang dan Satresnarkoba melakukan pemberhentian mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu kemudian saksi beserta rekan melaksanakan pengeledahan dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang diletakkan di dalam tempat lampu sein mobil kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa penangkapan kepada Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalan Trans Palangka Raya – Kuala Kurun Rt. 04, Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening yang dibungkus kembali dengan plastik sedang warna hitam dan disimpan di dalam tempat lampu sein mobil bagian belakang mobil Daihatsu Sigra, yang mana Para Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah di Palangka Raya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), adapun rencana dan tujuan Para Terdakwa membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Uan, karena Sdr. Uan adalah orang yang menitip minta untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dulah yang ada di Palangka Raya dan Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 46,32 (empat enam koma tiga dua) gram, yang mana atas kepemilikan barang bukti tersebut Para Terdakwa beserta barang buktinya diamankan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur '*tanpa hak atau melawan hukum*' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa menerima barang bukti narkotika jenis sabu dari Sdr. Dulah dengan berat kotor 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang mana kemudian sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Uan (DPO), yang mana Para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gram yang diantarkan oleh keduanya, maka serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur '*menjadi perantara jual beli*' narkotika jenis sabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur '*menjadi perantara jual beli*' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor : 265/1482.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021, diketahui berat bersih kristal sabu adalah 46,32 (empat puluh enam koma tiga puluh dua) gram, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 428/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur '*narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Para Terdakwa, mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 47,89 (empat puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika ilegal maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro Imei 1 : 865932045995923;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 3577001105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 353123110837062 warna biru nomor handphone 0821-4858-9864;

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 10681532 mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ, nomor rangka : MHKS6GJ6JKJ080939, nomor mesin : 3NRH481915, beserta 1 buah kunci kontak mobil;

Yang mana dalam persidangan diketahui bahwa telah disita dari Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Babe Bin Alm. Rahu maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa Muhammad Tahir Boy Alias Babe Bin Alm. Rahu dan Robby Firly Alias Firly Bin Muhammad Tahir Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1.1. 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1.2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 47,98 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 47,89 (empat puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.3. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 8 Pro Imei 1 : 865932045995923;
- 1.4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 3577001105101499 warna hitam nomor handphone : 0821-1175-7576;
- 1.5. 1 (satu) buah handphone merek Nokia model TA-1192 nomor seri : 353123110837062 warna biru nomor handphone 0821-4858-9864;

Dirampas untuk Negara;

- 1.6. 1 (satu) lembar STNK Nomor 10681532 mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ atas nama Jhon Effendi;

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi KH 1642 BQ, nomor rangka : MHKS6GJ6JKJ080939, nomor mesin : 3NRH481915, beserta 1 buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Tahir Boy Alias Babe Bin Alm. Rahu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Para Terdakwa dengan tidak dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU'LU S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31